

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT-AYAT PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN SEBAB-SEBAB PERBEDAAN PENAFSIRAN MENGENAI HUKUMAN POTONG TANGAN MENURUT PARA MUFASSIR

A. Klasifikasi Ayat-ayat Tentang Pencurian

Dalam Alquran tema mengenai pencurian dan yang seakarnya tertera dan terulang dalam konteks yang bermacam-macam, menurut Afzalurrahman dalam bukunya *indeks Alquran*, kata *sariqah* dalam Alquran ada 7 (tujuh) ayat.¹

Sebagai pelengkap data, penulis akan melampirkan beberapa data tambahan pelafadzan kata *sariqah* dalam ragam penggunaannya dalam Alquran yang terdapat dalam kitab *Fath al-Rahmān Litālib ayāt Alqurān* oleh ‘Alami Zādah Faydullah Ben Mūsa al-Hasanī al-Maqdisī.²

No	Kontek	Quran Surat	Ayat	Lafadz
1	سارقون	Yusuf	70	إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ

¹Afzalurrahman, *Indeks Alquran, Cet. 1*, (Jakarta: Bumi Askara, 1997), p.191.

²‘Alami Zādah Faydullah Ben Mūsa al-Hasanī al-Maqdisī, *Fath al-Rahmān Litālib ayāt Alqurān*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), p.361.

2	سارقين	Yusuf	73	وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ
3	يسرق	Yusuf	77	إِنَّ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ
4	سرق	Yusuf	81	إِنَّ أَبْتَكَ سَرَقَ
5	استرق	Al-Hijr	18	إِلَّا مَنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ
6	يسرقن	Al- Mumtahanah	12	وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
7	السارقة	Al-Mā'idah	38	وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ

Dari ayat-ayat di atas mengenai pencurian, penulis akan membahas mengenai ayat-ayat tersebut:

1. QS. Yūsus [12]: 70

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ
لَسَرِقُونَ ﴿٧٠﴾

Artinya:

“Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". (QS. Yūsuf [12]: 70).

2. QS. Yūsuf [12]: 73

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya:

“Saudara-saudara Yusuf Menjawab "Demi Allah Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan Kami bukanlah Para pencuri ". (QS. Yūsuf [12]: 73).

3. QS. Yūsuf [12]: 77

قَالُوا إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۗ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Mereka berkata: "Jika ia mencuri, Maka Sesungguhnya, telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu". Maka Yusuf Menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata (dalam hatinya): "Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu) dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu". (QS. Yūsuf [12]: 77).

4. QS. Yūṣuf [12]: 81

أَرْجِعُونَا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَتَابَانَا إِنَّا نَبْتَئُكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

Artinya:

“Kembalilah kepada ayahmu dan Katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan Kami hanya menyaksikan apa yang Kami ketahui, dan sekali-kali Kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib.” (QS. Yūṣuf [12]: 81).

5. QS. Al-Hijr [15]: 18

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu Dia dikejar oleh semburan api yang terang.” (QS. Al-Hijr [15]: 18).³

6. QS. Mumtaḥanah [60]: 12

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

³Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 5*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.20-218.

Artinya:

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Mumtaḥanah [60]: 12).⁴

7. QS. Al-Mā'idah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah [05]: 38).⁵

⁴Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 10*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.104.

⁵Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.394-395.

B. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Pencurian, dan Sebab-sebab Perbedaan Penafsiran Mengenai Hukuman Potong Tangan Menurut Para Mufassir

Setelah penulis mengklasifikasikan ayat-ayat mengenai pencurian di atas, penulis akan memaparkan penafsiran ayat-ayat mengenai pencurian ini dari beberapa mufassir, kemudian menyusunnya, baik dari munasabah ayat, asbabun nuzul, dan melengkapi penjelasan ayat tersebut dengan hadis-hadis Nabi, riwayat sahabat, dan lain-lain.

➤ **QS. Yūṣuf [12]: 70**

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾

➤ **Munasabah Ayat**

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa anak-anak Nabi Yaqub berangkat ke Mesir dengan membawa Bunyamin dan melaksanakan pesan ayahnya untuk tidak memasuki istana dari satu pintu gerbang saja. Pada ayat-ayat berikut ini, diterangkan bahwa Yusuf bertemu dengan adiknya, Bunyamin. Yusuf memperkenalkan dirinya dan kemudian berusaha menahan adiknya agar tidak pulang dengan saudara-saudaranya yang lain. Untuk itu, Yusuf memerintahkan pegawainya agar memasukkan piala ke dalam karung

Bunyamin, sehingga Yusuf bisa menuduhnya sebagai pencuri sehingga harus ditahan di negeri tersebut.⁶

➤ **QS. Yūsuf [12]: 73**

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾

➤ **Munasabah Ayat**

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa anak-anak Nabi Yaqub berangkat ke Mesir dengan membawa Bunyamin dan melaksanakan pesan ayahnya untuk tidak memasuki istana dari satu pintu gerbang saja. Pada ayat-ayat berikut ini, diterangkan bahwa Yusuf bertemu dengan adiknya, Bunyamin. Yusuf memperkenalkan dirinya dan kemudian berusaha menahan adiknya agar tidak pulang dengan saudara-saudaranya yang lain. Untuk itu, Yusuf memerintahkan pegawainya agar memasukkan piala ke dalam karung Bunyamin, sehingga Yusuf bisa menuduhnya sebagai pencuri sehingga harus ditahan di negeri tersebut.⁷

➤ **QS. Yūsuf [12]: 77**

قَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ۖ وَلَمْ يُبَدِّهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانٍ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

⁶Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 5..., p.20-21.

⁷Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 5..., p.20-21.

➤ Munasabah Ayat

Pada ayat-ayat yang lalu, dijelaskan tentang pertemuan Yusuf dengan saudaranya Bunyamin, tipu daya Yusuf untuk menahannya, tuduhan pencuri piala (tempat minum) raja kepada saudara-saudara Yusuf, pembelaan diri mereka dalam menyangkal tuduhan itu, dan sanksi bagi yang berdusta. Dalam ayat-ayat berikut dijelaskan dialog antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang menganggap kalau Bunyamin mencuri karena saudaranya (Yusuf) juga pernah mencuri. Mereka meminta Yusuf membebaskan Bunyamin dengan menahan salah seorang diantara mereka sebagai gantinya.⁸

➤ **QS. Yūsuf [12]: 81**

أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ أُمَّنَا سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ

➤ Munasabah Ayat

Pada tiga ayat terdahulu telah dijelaskan tentang dialog antara Yusuf dengan saudara-saudaranya berkaitan dengan penahanan Bunyamin karena dituduh mencuri. Dalam ayat-ayat berikut ini dijelaskan tentang perbincangan yang terjadi diantara mereka seputar penahanan Bunyamin, sehingga tidak bisa pulang bersama mereka. Dijelaskan juga perbincangan

⁸Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 5...*, p.24-25.

mereka dengan Nabi Yakub ketika mereka betul-betul kembali tanpa Bunyamin.⁹

➤ **QS. Al-Hijr [15]: 18**

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

➤ **Munasabah Ayat**

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Swt. menerangkan keingkaran orang-orang kafir. Sekalipun kepada mereka telah dikemukakan bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Swt., mereka tetap tidak akan beriman. Pada ayat-ayat ini, Allah Swt. menerangkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran-Nya di langit dan di bumi. Langit dihiasi bintang-bintang yang bertaburan, matahari yang bersinar, dan bulan yang bercahaya, sedangkan bumi dan gunung-gunungnya yang menjulang dan ngarai-ngarainya yang dalam dan sebagainya.¹⁰

➤ **QS. Mumtaḥanah [60]: 12**

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

⁹Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 5..., p.27-28.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 5..., p.218-219.

➤ Asbabun Nuzul

Ayat ini turun pada kejadian *fathu mekah* (penaklukan kota mekah oleh Rasulullah saw. dan kaum Muslimin). Ketika Rasulullah saw. selesai dari pembaiatan kaum laki-laki, beliau ganti melakukan pembaiatan dengan kaum perempuan. Bukhari meriwayatkan dari Urwah Ibnu Zubair, bahwasannya Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah saw. menguji para perempuan Mukminah yang datang berhijrah kepada beliau dengan ayat, (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) Maka, barangsiapa diantara para Mukminah yang mengikrarkan syarat yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka Rasulullah saw. berkata kepadanya, ‘*Aku telah melakukan pembaiatan kepadamu.*’ Sungguh demi Allah, tangan beliau sama sekali tidak menyentuh tangan seorang perempuan pun dalam pembaiatan, beliau tidak membaiat mereka melainkan hanya dengan perkataan, *Aku telah melakukan pembaiatan kepadamu atas hal itu.*”

Dalam *Shahih* Muslim diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, “Para perempuan Mukminah ketika mereka datang berhijrah kepada Rasulullah saw., mereka diuji dengan ayat, (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ) Aisyah r.a. kembali berkata, ‘*barangsiapa diantara para perempuan Mukminah itu yang mengingkarkan isi baiat yang disebutkan dalam ayat itu, maka berrati ia telah mengikrarkan isi baiat tersebut.*’ Rasulullah saw. pun berkata kepada mereka, ‘*Silakan pergi, aku telah membaiat kalian.*’ Sungguh Rasulullah saw. tidak menyentuh sedikit pun

tangan satu orang perempuan pun, tetapi beliau membaiai mereka hanya dengan perkataan, *'Aku telah membaiai kalian.'*”

Diriwayatkan bahwasannya Rasulullah saw. membaiai para kaum perempuan, sedang antara kedua tangan beliau dan tangan mereka terdapat pemisah berupa kain, dan beliau mengambil baiat atas mereka.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Umaimah binti Ruqayyah at-Taimiyyah, ia berkata, “Aku bersama sejumlah perempuan datang menghadap kepada Rasulullah saw. untuk melakukan baiat kepada beliau. Beliau pun mengambil baiat atas kami yang isi baiat itu adalah seperti yang disebutkan dalam ayat dua belas surah al-Mumtahanah sampai kalimat, *wa lā ya ṣīnaka fī ma rūfin* (dan tidak mendurhakai kamu dalam hal yang baik), lalu beliau berkata, *'Menurut batas maksimal kemampuan dan kesanggupan kalian.'* Kami berkata, ‘Allah Swt. dan Rasul-Nya lebih penyayang kepada kami dari pada kami kepada diri kami sendiri.’ Kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah anda tidak menjabat tangan kami?’ Beliau berkata, *'Aku tidak menjabat tangan dengan para perempuan, tetapi pembaiatanku kepada perempuan adalah hanya dengan perkataan, dan perkataanku kepada satu orang perempuan, maka itu pulalah perkataanku kepada seratus perempuan.'*

Imam Ahmad dalam sebuah versi riwayat yang lain menambahkan, “*dan beliau tidak menjabat tangan seorang perempuan pun dari kami.*”¹¹

➤ Munasabah Ayat

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa jika seseorang perempuan beriman lari ke daerah Muslim dari daerah kafir hendaklah mereka membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, bukan karena melarikan diri dari suaminya. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang aspek-aspek yang perlu diuji dari perempuan-perempuan itu.¹²

➤ **QS. Al-Mā'idah [05]: 38**

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



➤ Asbabun Nuzul

Turunnya ayat ini dilatar belakangi oleh kisah Thu'mah bin Ubairiq yang mencuri sebuah perisai milik tetangganya yang bernama Qatadah bin an-Nu'man, dan ia menyembunyikannya di dalam sebuah kantong tepung, hingga menyebabkan kantong tepung itu robek. Lalu Thu'mah bin Ubairiq pun menyembunyikannya dan menitipkan perisai itu kepada seorang Yahudi bernama Zaid bin Samin.

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr, Jilid 14, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), p.525-526.

¹²Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 10...*, p.104-105.

Selama dalam perjalanan dari rumah Qatadah bin Nu'man ke rumah Zaid bin Samin, Tepung yang ada di dalam kantong itu pun berceceran di jalanan mulai dari rumah Qatadah hingga rumah Zaid bin Samin. Lalu ketika Qatadah menyadari telah terjadi pencurian terhadap perisainya, ia pun mencarinya di rumah Thu'mah, namun tidak ditemukan.

Thu'mah bin Ubairiq pun bersumpah-sumpah bahwa ia tidak mengambilnya dan ia tidak tahu-menahu tentang perisai itu. Kemudian orang-orang melihat ada tepung yang berceceran di jalanan, lalu mereka pun menyusuri arah tepung yang berceceran itu yang berujung pada rumah Zaid ibnus Samin. Mereka pun menemukan perisai itu dan mengambilnya. Lalu Zaid bin Samin pun membela diri dengan mengatakan bahwa perisai itu diserahkan kepadanya oleh Thu'mah bin Ubairiq, dan pernyataan dikuatkan oleh kesaksian beberapa orang Yahudi lainnya.

Waktu itu, Rasulullah saw. sudah bermaksud ingin membela Thu'mah bin Ubairiq, karena ternyata perisai itu memang ditemukan di tempat orang lain. Lalu turunlah ayat:¹³

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

Artinya:

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2016), p.509.

“Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.” (QS. An-Nisā’ [04]: 107).¹⁴

Kemudian turunlah ayat ini untuk menerangkan tentang hukum pencurian, yaitu QS. Al-Mā’idah [5]: 38.

Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr.

أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُطِعَتْ يَدُهَا الِئِمْنَى فَقَالَتْ
الْمَرْأَةُ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

Artinya:

“Bahwasannya ada seorang perempuan melakukan pencurian pada masa Rasulullah saw., lalu tangan kanannya pun dipotong. Lalu ia pun berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah aku masih memiliki kesempatan bertobat?’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Ya. Kamu pada hari ini, sudah dalam kondisi bersih dari kesalahanmu seperti pada hari di mana kamu baru dilahirkan oleh ibumu.’ Lalu Allah Swt. pun menurunkan ayat 39 surah al-Maidah.” (HR. Imam Ahmad).¹⁵

➤ Munasabah Ayat

Pada ayat yang lalu diterangkan hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang membuat kerusakan di muka bumi dan mengambil harta manusia secara batil, maka pada ayat ini dijelaskan

¹⁴Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.257.

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munār*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., p. 510.

hukuman terhadap orang-orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁶

- **Penafsiran ayat-ayat tentang pencurian menurut para mufassir**

1. Penafsiran ayat-ayat tentang pencurian menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy dalam *Tafsir Alquranul Majid An Nūr*

- a. QS. Yūsuf [12]: 70

Setelah Yusuf menyukat gandum untuk mereka dan menyiapkan perbekalan-perbekalan mereka, beliau pun meletakkan mangkok di dalam kendaraan saudaranya, sebagai yang disepakati keduanya untuk jalan menahan Bunyamin di Mesir dengan tidak diketahui oleh seorangpun. Yusuf mengetahui, betapa ayahnya akan bergundah hati dan mengetahui pula janji yang sudah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf ingin supaya saudaranya tinggal bersama-samanya maka karenanya Yusuf melaksanakan maksudnya. Setelah saudara-saudara Yusuf berangkat pergi, tiba-tiba ada yang memanggil mereka berulang-ulang dan meneriaki, “Wahai orang-orang yang mengendarai onta”, berhentilah: “Kamu adalah pencuri. Jangan kamu berangkat sebelum kami memeriksa barang-barangmu”.

- b. QS. Yūsuf [12]: 73

Saudara-saudara Yusuf berkata: “Demi Allah, kamu telah mengetahui dengan memperhatikan keadaan kami berkali-kali bahwasannya kami datang

¹⁶Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2...*, p.394-395.

ke tanah Mesir bukan untuk membuat sesuatu kerusakan, lebih-lebih lagi bukanlah untuk mencuri. Bagaimana kami mau mencuri harta orang-orang yang telah memuliakan kami dengan sebaik-baiknya dan kami belum pernah mencuri walaupun sekali.

c. QS. Yūsuf [12]: 77

Saudara-saudara Yusuf berkata: *“Jika Bunyamin sekarang mencuri, tidaklah mengherankan, karena dahulupun saudaranya Yusuf juga mencuri. Tabiat mencuri turun pada ibunya, bukan dari ayahnya.”* Perkataan mereka ini memberi pengertian, bahwa sampai waktu itu mereka masih mendengki Yusuf karena berlainan ibu dan karena cinta ayahnya yang sangat mesra kepada Yusuf. Mengenai apa yang dicuri Yusuf, maka menurut suatu riwayat yang paling dapat dianggap shahih, bahwa Nabi saw. pernah berkata: “Yusuf pernah mengambil sebuah patung kecil kepunyaan nenek dari pihak ibunya yang dibuat dari emas dan perak, lalu beliau memecahkannya dan beliau lemparkannya di jalan”. Inilah yang tidak disenangi oleh saudara-saudaranya itu. Sebenarnya Yusuf mengambil berhala kecil itu, yang dipecahkannya dan lalu dibuangnya, tidak sekali-kali dapat dinamakan pencurian. Tetapi kebencian mereka kepada Yusuf yang berlebih-lebihan itu menyebabkan mereka berkata demikian. Perkataan saudara-saudara Yusuf itu dipendam Yusuf di dalam hatinya dengan tidak menjawab apa-apa terhadap mereka baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Yusuf memaafkan mereka.

Akan tetapi Yusuf berkata kepada dirinya sendiri di ketika mendengar ocehan mereka itu, “Martabatmu lebih jahat dari pada apa yang kamu tuduhkan. Kamu mencuri anak yang kamu dicintai oleh ayahnya dan kamu biarkan binasa, kemudian kamu berbohong dengan mengatakan bahwa dia sudah diterkam serigala.

d. QS. Yūsuf [12]: 81

Saudara yang tertua Yusuf kembali kepada ayah mereka, dan mengatakan bahwa Bunyamin telah mencuri takaran raja, karenanya ia diperbudakkan oleh perdana Menteri berdasar kepada syariatnya. Dan saudara Yusuf mengatakan bahwa dia belum tentu mencuri atas tuduhan yang dilontarkannya karena tidak dapat dibuktikan, tetapi saudara Yusuf mengakui Bunyamin mencuri karena mereka melihat takaran raja dikeluarkan dari barang-barangnya.¹⁷

e. QS. Al-Hijr [15]: 18

Mengenai setan-setan yang ingin mengetahui secara mencuri-curi sesuatu yang diperkatakan oleh para Malaikat dari urusan-urusan alam gaib, maka setan itu akan disusul oleh suluh yang terang berderang untuk membakarnya. Maka firman Allah Swt. ini ialah: dan kami memelihara langit-langit itu dari setan yang kena rajam. Akan tetapi untuk setan yang ingin mencari-cari tahu, Kami sediakan untuknya suluh yang membakar

¹⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Alquranul Majid An Nūr, Jilid 3, Cet. 3*, (Jakarta: C.V. Rizky Grafis, 1995), p.1961-1969.

mereka, yang tiap-tiap setan itu datang, maka diketika ia kembali disusul oleh suluh yang membakar mereka. Setan berdaya upaya untuk mencari-cari tahu segala pembicaraan Malaikat mengenai alam gaib. Maka apabila setan itu dapat mendengar sesuatu (yang selain wahyu), maka diketika ia menuju kembali ketempatnya, datanglah suluh membakarnya. Karena itu tidak dapatlah ia menyampaikan apa yang didengarnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Setan-setan itu mula-mulanya tidak dihalangi datang ke langit, sehingga mereka dapat mendengar segala pekabaran yang diperbincangkan oleh penduduk-penduduk langit. Kemudian pekabaran yang didengar itu disampaikan kepada ahli-ahli tenung, lalu mereka mengabarkannya kepada masyarakat. Demi manusia melihat kebenaran apa yang diceritakan oleh ahli-ahli tenung itu, manusiapun membenarkan mereka. Sesudah Isa dilahirkan, maka setan-setan itu tidak dibenarkan lagi mendatangi tiga langit. Kemudian sesudah Muhammad saw. dilahirkan, maka setan-setan itu tidak dibenarkan lagi mendatangi seluruh langit. Tiap-tiap setan yang ingin mencari-cari tahu dilempar dengan suluh api yang membakarnya.¹⁸

f. QS. Mumtahanah [60]: 12

Menurut keterangan yang kuat bahwa ayat ini turun di kala Nabi memberikan bai'at kepada para wanita pada hari pengalahan Makkah. Di

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Alquranul Majid An Nūr, Jilid 3, Cet. 3...*, p.2098-2099.

antara wanita-wanita yang memberi bai'at pada hari itu terdapat Hindun binti Utbah.

Diriwayatkan oleh Urah ibn Zubair bahwa Aisyah berkata: “Pada suatu hari Fatimah binti Utbah datang kepada Nabi untuk memberikan bai'atnya, maka Nabi meminta supaya dia berjanji bahwa dia tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah, mencuri, berzina, membunuh anak, menghubungkan anak orang lain kepada suaminya. Fatimah malu mengikrarkan janji itu dan meletakkan tangannya ke atas kepalanya. Pada ketika itu, berkatalah Aisyah: “Hendaklah engkau akui apa yang dikatakan Nabi, karena demikianlah kami membai'atkan Nabi”.¹⁹

g. QS. Al-Mā'idah [5]: 38

Ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Dalam pada ayat ini tidak menetapkan minimum barang curian yang karenanya dijatuhkan hukuman potong tangan dan tidak pula menerangkan hukuman apa yang dijatuhkan jika pencuri itu mengulangi pekerjaannya.

Para ulama berselisih pendapat tentang kadar harta yang dicuri, yang karenanya wajib potong tangan.

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)).

¹⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Alquranul Majid An Nūr, Jilid 5, Cet. 3*, (Jakarta: C.V. Rizky Grafis, 1995), p.4051-4052.

Artinya:

“Bisyr bin al-Hakam al-Abdi menyampaikan kepadaku dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin Abdullah bin al-Had, dari Abu Bakar bin Muhammad, dari Amrah, dari Aisyah yang mendengar Nabi saw. bersabda, “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali jika dia mencuri sebanyak seperempat dinar atau lebih.” (HR. Muslim).

Dalam Hadis ṣḥāḥih lainnya disebutkan.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِحْنٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ.

Artinya:

“Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng senilai 3 dirham.” (HR. Muslim).²⁰

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman tersebut dijatuhkan atas orang yang mencuri adalah sepuluh dirham atau satu dinar. Hal ini berdasarkan hadis.

لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.

Artinya:

“Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian yang masih di bawah sepuluh dirham.” (HR. Ahmad).

لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.

²⁰Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4, Shahih Muslim 2, Terj. Masyhari Tatam Wijaya, Cet. 1*, (Jakarta: Akmahira, 2012), p.110.

Artinya:

“Tangan tidak dipotong kecuali dalam pencurian satu dinar, atau sepuluh dirham.” (HR. Abu Dawud).²¹

Ada beberapa pendapat dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang mengulangi pencurian. Mula-mula dipotong tangan kiri, kedua dipotong kaki kiri, ketiga dipotong tangan kanan, kaki kanan, kalau mencuri lagi dipenjara.

Tuhan menetapkan hukuman tersebut, sebagai ganjaran bagi si pencuri dan untuk pelajaran bagi umum. Allah itu Maha perkasa lagi hakim dalam segala ketetapan yang ditetapkan-Nya.²²

2. Penafsiran ayat-ayat tentang pencurian menurut Allamah Kamal Faqih Imani dalam *Tafsir Nurūl Quran*

a. QS. Yūsuf [12]: 70

Insiden ini adalah hasil dari rencana kreatif yang dibuat Yusuf, yaitu memasukkan cangkir kerajaan yang mahal harganya ke dalam kantong pelana saudaranya untuk menahannya di Mesir sebagai sandera. Beberapa riwayat Islam mengatakan bahwa selama pertemuan antara Bunyamin dan Yusuf, Yusuf bertanya kepada Bunyamin, *apakah kamu mau tinggal bersamaku*, dan Bunyamin menjawab dia *mau*. Menurut Imam Shadiq as,

²¹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kašir, Jilid 3, Terj. M. Abdul Ghoffar, Terj dari. Lubaabut tafsir min Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), p.83.

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Alquranul Majid An Nūr, Jilid 2, Cet. 3*, (Jakarta: C.V. Rizky Grafis, 1995), p.1036-1037.

barang yang mereka curi tidaklah disebutkan dengan tegas, dan kata ‘pencuri’ yang digunakan terhadap mereka sesungguhnya berarti bahwa mereka telah mencuri Yusuf dari ayahnya. Dalam cerita ini, tak seorangpun mengatakan bahwa mereka telah mencuri cangkir kerajaan. Yang dikatakan hanyalah bahwa cangkir itu telah hilang. Jadi mereka adalah pencuri, yakni pencuri Yusuf as. bukan pencuri cangkir.

b. QS. Yūsuf [12]: 73

Saudara-saudara Nabi Yusuf, yang tersinggung oleh tuduhan tersebut, tidak tahu akar permasalahannya. Dalam jawaban mereka, mereka merasa yakin bahwa para pejabat yang berwenang di Mesir tahu bahwa mereka bukanlah macam orang yang suka mencuri. Ayat di atas mengatakan, *Saudara-saudara Yusuf menjawab, “Demi Allah, kalian mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah para pencuri.”* Pernyataan saudara-saudara Yusuf ini menunjukkan bahwa mungkin sekali para pejabat Mesir itu mempunyai catatan tentang transaksi mereka sebelumnya, dan sekarang para musafir itu mengatakan bahwa mereka siap mengembalikan modal yang tersembunyi dalam muatan barang-barang mereka ketika mereka datang ke Mesir sebelumnya. Jadi, bagaimana bisa mereka yang, setelah datang dari negeri yang jauh untuk mengembalikan modal yang tersembunyi dalam pasokan bahan makanan mereka, telah melakukan pencurian? Di samping itu, dikatakan bahwa ketika

mereka tiba di Mesir, mereka mengikat mulut unta-unta mereka dengan tali agar unta-unta itu tidak memakan rumput di lading orang atau merusak lading itu, bagaimana mungkin mereka melakukan perbuatan buruk seperti itu?

c. QS. Yūṣuf [12]: 77

Saudara-saudara Yusuf berkesimpulan bahwa saudara mereka Bunyamin adalah seorang pencuri dan reputasinya akan merusak hubungan mereka yang sudah baik dengan al-Aziz. Maka, untuk menjauhkan diri mereka darinya, mereka menisbatkan pencurian tersebut kepada sifat keturunan, yaitu bahwa saudara Bunyamin, yakni Yusuf, yang berasal dari ibu yang sama dengan ibu Bunyamin, dulu juga mencuri. Sebaliknya, mereka harus diperlakukan berbeda, sebab mereka berasal dari ibu yang lain. Ayat di atas mengatakan, *Mereka berkata, “Jika dia mencuri, maka sesungguhnya, telah pernah mencuri pula saudaranya sebelumnya sebelum itu.”* Mendengar tuduhan mereka kepada Yusuf seorang pencuri, Yusuf menjadi sedih, tetapi ia menyimpan kesedihannya itu dalam hatinya dan tidak mengungkapkan perasaan atau pendapatnya. Meskipun mereka telah melakukan dosa besar dengan melakukan penisbatan palsu dan fitnah, dia tidak menjawab perkataan mereka. Dia hanya mengatakan kepada mereka dengan kata-kata yang lebih lunak bahwa mereka telah terjerumus ke posisi yang jauh lebih rendah dari pada saudara mereka yang lebih zalim mereka tuduh itu.

d. QS. Yūṣuf [12]: 81

Saudara yang tertua itu mengatakan kepada saudara-saudaranya yang lain bahwa mereka mesti kembali kepada ayah mereka dan memberitahukan bahwa anaknya (Bunjamin) telah melakukan pencurian dan bahwa kesaksian yang akan mereka kemukakan kepada ayah mereka hanya didasarkan pada kebenaran yang mereka ketahui saja. Mereka melihat cangkir raja ditemukan dan dikeluarkan dari kantong muatan unta saudara mereka, yang membuktikan bahwa dia telah melakukan pencurian. Sekalipun demikian, mereka sadar bahwa kebenaran yang tersembunyi dari masalah itu hanya ada pada Allah.²³

e. QS. Al-Hijr [15]: 18

Yang dimaksud langit dalam ayat ini adalah langit yang kita lihat di atas, sementara yang dimaksud dengan ‘semburan api’ adalah meteor yang dilemparkan dan menyala. Ada juga yang menyatakan langit dalam ayat di atas adalah ‘alam ghaib’ dan alam kebenaran, di mana setan tak dapat dan memang tidak diizinkan masuk kedalamnya.²⁴

²³Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nūrul Quran, Jilid 7, Terj. Ahsin Muhammad, Cet. 1, Terj dari. Nur Alquran: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Quran*, (Jakarta: Al-Huda, 2004), p.575-596.

²⁴Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nūrul Quran, Jilid 8, Terj. Ahsin Muhammad, Cet. 1, Terj dari. Nur Alquran: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Quran*, (Jakarta: Al-Huda, 2004), p.330-331.

3. Penafsiran ayat-ayat tentang pencurian menurut Ibnu Kaṣīr dalam *Tafsir Ibnu Kaṣīr*

a. QS. Yūsuf [12]: 70

Yusuf menyuruh sebagian pelayan-pelayannya meletakkan tempat minum (yang terbuat dari perak menurut pendapat sebagian besar mufassir, dan sebagian lagi mengatakan terbuat dari emas) dalam karung Bunyamin secara diam-diam sehingga tidak dilihat oleh seorang pun. Kemudian salah seorang penyeru berteriak, *“Wahai kafilah, kalian adalah pencuri”*, maka mereka pun menoleh kearah penyeru tersebut dan bertanya *“Kalian kehilangan apa?”* Mereka menjawab: *“Kami kehilangan alat takaran raja”*.

b. QS. Yūsuf [12]: 73

Setelah pelayan-pelayan itu menuduh saudara-saudara Yusuf mencuri, mereka berkata, *“Demi Allah, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah pencuri.”* Kalian telah mengetahui dan yakin sejak kalian mengenal kami karena menyaksikan mereka berperilaku baik bahwa *“Kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah pencuri,”* maksudnya, adat kebiasaan kami tidak membolehkan sifat seperti itu.

c. QS. Yūsuf [12]: 77

Setelah saudara-saudara Yusuf melihat alat takaran itu dikeluarkan dari barang-barang Bunyamin, mereka berkata *“Jika ia mencuri, maka*

sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum ini.” Yaitu Yusuf. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari ‘Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: “Musibah pertama yang menimpa Yusuf, menurut apa yang sampai padaku, adalah bahwa bibinya binti Ishaq adalah anak sulung Ishaq dan dia memiliki “*sabuq*” Ishaq. Mereka mewarisinya dengan cara bahwa siapa yang tertua, itulah yang berhak memilikinya. Siapa di antara pewaris yang menguasai “*sabuq*” itu yang dapat disaingi oleh orang lain, ia dapat berbuat apa saja yang ia inginkan. Setelah Yusuf lahir, oleh Ya’qub diserahkan kepada sang bibi untuk mengasuhnya. Dengan demikian ia adalah milik sang bibi dan milik Ya’qub juga, sehingga sang bibi sangat mencintai Yusuf melebihi cintanya kepada (saudara-saudaranya) yang lain. Setelah ia besar dan berusia beberapa tahun, Ya’qub amat rindu kepada anaknya, kemudian ia mendatangi sang bibi dan mengatakan: “Wahai saudaraku, serahkanlah Yusuf kepadaku, demi Allah aku tidak tahan berpisah darinya walau sekejap pun.” Dia menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan membiarkannya untukmu, biarkanlah dia beberapa hari di rumahku, supaya aku dapat melihatnya, dapat tenang dan terhibur olehnya”, atau ucapan yang semakna dengan itu. Setelah Ya’qub keluar dari rumahnya, sang bibi pergi menuju ke tempat “*sabuq*” Ishaq dan diikatkan kepada Yusuf di bawah pakaiannya, kemudian dia berkata: “Aku kehilangan sabuk Ishaq, carilah siapa yang mengambilnya dan siapa yang mendapatkannya!” Dia memohon,

lalu berkata kepada segenap keluarga: “Carilah!” Mereka menemukannya pada Yusuf. Sang bibi berkata: “Demi Allah, dia bagiku adalah tangga yang dapat aku gunakan sebagaimana keinginanku.” Kemudian Ya’qub mendatangnya, dan sang bibi menceritakan peristiwa yang terjadi itu. Ya’qub berkata kepadanya: “Kamu berhak kepadanya, kalau ia melakukannya, maka dia adalah tangga bagimu, aku tidak dapat berbuat apa-apa selain itu.” Maka sang bibi pun menahan Yusuf di rumahnya, dan Ya’qub tidak dapat memintanya kembali sampai sang bibi meninggal.

d. QS. Yūṣuf [12]: 81

“Dan Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya”. Kemudian ia menyuruh adik-adiknya agar memberitahukan kepada ayah mereka apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga menjadi alasan bagi mereka dan mereka dapat terbebas dari peristiwa itu dengan keterangan mereka yang dapat diterima.

“Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib.” Qatadah dan Ikrimah berkata; “Kami tidak tahu bahwa anakmu telah mencuri.” Sedang ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: “Kami tidak mengetahui yang ghaib bahwa dia telah mencuri sesuatu milik raja, tetapi dia bertanya kepada kami: ‘Apakah hukuman bagi pencuri itu?’”²⁵

²⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kaṣir, Jilid 4, Terj. M. Abdul Ghoffar, Terj dari. Lubaabut tafsir min Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), p.441-447.

e. QS. Al-Hijr [15]: 18

Diantara ulama ada yang mengatakan bahwa *al-buruj* adalah tempat-tempat peredaran matahari dan bulan. Sedang ‘Athiyah al-Aufi mengatakan, *al-buruj* di sini adalah benteng tempat para penjaga, bila ada yang melanggar dan berusaha mencuri berita yang dapat didengar, maka dia dikejar oleh semburan api yang terang dan menghancurkannya. Mungkin saja dia sudah memberikan berita yang didengarnya sebelum disambar semburan api yang terang itu.²⁶

f. QS. Mumtahanah [60]: 12

Imam Ahmad meriwayatkan dari Umaimah binti Ruqaiqah, ia bercerita. “Aku pernah mendatangi Rasulullah saw. bersama beberapa orang wanita untuk berbai’at kepada beliau. Maka beliau membai’at kami dengan apa yang terdapat di dalam Alquran, yaitu kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatupun. Lalu beliau bersabda: ‘Yakni, berkenaan dengan yang kalian mampu dan sanggupi.’ Maka kamipun berkata: ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih menyayangi kami dari diri kami sendiri.’ Lebih lanjut, kami mengatakan: ‘Ya Rasulullah, tidakkah kita perlu bersalaman?’ Beliau

²⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kašir, Jilid 5, Terj. M. Abdul Ghoffar, Terj dari. Lubaabut tafsir min Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), p.7.

menjawab: ‘Sesungguhnya aku tidak menyalami wanita. Ucapanku kepada satu orang wanita sama dengan untuk seratus orang wanita.’²⁷

g. QS. Al-Mā’idah [5]: 38

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan, melalui jalan ‘Abdul Mu’min dari Najdah al-Hanafi, ia mengatakan, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu ‘Abbas perihal firman Allah *‘Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.’* Apakah yang demikian itu bersifat khusus atau umum? Maka ia (Ibnu ‘Abbas) menjawab, ‘Ayat itu bersifat umum.’” Pendapatnya itu mungkin mengandung hal yang sesuai dengan pendapat mereka tersebut, dan mungkin juga tidak seperti itu.

Jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* dalam pencurian. Menurut Imam Maliki bin Anas, batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Menurut pendapat ulama madzhab Hanafiyah juga berbeda (dengan pendapat mereka) mengenai (batasan) tiga dirham, batasan itu harus mencapai 10 dirham. Menurut pendapat ulama madzhab Syafi’i adalah seperempat dinar. Adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya, Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar, serta sufyan ats Tsauri berpendapat bahwa batas minimum curian itu adalah 10 dirham.

“(Sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” Yakni,

²⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kašir, Jilid 8, Terj. M. Abdul Ghoffar, Terj dari. Lubaabut tafsir min Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), p.151.

sebagai balasan bagi perbuatannya yang buruk, yang menggunakan kedua tangannya untuk mengambil harta milik orang lain. Sehingga seimbang jika tangan yang digunakan untuk mencuri itu dipotong sebagai siksaan dari Allah bagi keduanya karena pencurian itu.²⁸

4. Penafsiran ayat-ayat tentang pencurian menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fī-Zilālil Quran*

a. QS. Yūsuf [12]: 70

Di balik tabir, Yusuf menyisipkan piala raja yang biasanya terbuat dari emas. Menurut sebuah pendapat, ia digunakan untuk minum, sementara di sisi bawahnya yang berongga itu digunakan untuk menakar gandum. Yusuf menyisipkannya ke dalam karung yang disiapkan khusus bagi saudaranya, untuk melaksanakan rencana khusus yang diilhamkan Allah kepadanya. Kemudian seorang penyeru berteriak dengan suara keras, dalam bentuk pernyataan umum, saat mereka beranjak pergi. *“Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri.”* Saudara-saudara Yusuf menoleh ke arah panggilan yang menuduh mereka mencuri itu, padahal mereka adalah anak-anak Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim. Maka, mereka membalik badan untuk mencari kejelasan tentang perkara yang meragukan itu.

²⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kašir, Jilid 3, Terj. M. Abdul Ghoffar, Terj dari. Lubaabut tafsir min Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), p.82-86.

b. QS. Yūsuf [12]: 73

Saudara-saudara Yusuf menjawab, *'Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini.'* Dari kondisi, pembawaan, dan nasab kami, kalian tahu bahwa kami tidak melakukan kejahatan ini. *'Dan kami bukanlah para pencuri.'* Kami tidak pernah melakukan perbuatan yang nista ini.

c. QS. Yūsuf [12]: 77

Jika mencuri, maka saudaranya juga pernah mencuri sebelum itu. Berbagai riwayat dan penafsiran mencari bukti kebenaran ucapan mereka ini dalam berbagai cerita dan mitos. Seolah-olah mereka ini tidak pernah berdusta kepada ayah mereka berkaitan dengan Yusuf sebelum itu. Dan seolah-olah mereka tidak mungkin berbohong kepada penguasa Mesir untuk menolak tuduhan yang menyudutkan mereka, untuk membebaskan diri dari Yusuf dan saudaranya yang mencuri, dan untuk melampiaskan dendam lama mereka kepada Yusuf dan saudaranya. Dan Yusuf menyembunyikan perbuatan ini dan menjaganya dalam hati, tidak menampakkan keterpengaruhannya oleh tindakan tersebut, padahal ia mengetahui kebersihan diri dari saudaranya. *"Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu)."* Maksudnya, dengan tuduhan ini kalian lebih buruk kedudukannya di sisi Allah dari pada yang dituduh dan itu adalah kenyataan, bukan cacian.

d. QS. Yūsus [12]: 81

Saudara tertua meminta agar mereka pulang kepada ayah mereka dan memberitahukannya secara terus terang bahwa anaknya telah mencuri, sehingga ia ditawan karena pencuriannya. Apa yang mereka beritahukan kepadanya mereka itu saksikan. Kalau ia tidak bersalah dan ada perkara di balik perkara lahir ini yang tidak mereka ketahui, maka sesungguhnya mereka tidak disertai urusan gaib. Sebagaimana mereka tidak memperkirakan kejadian itu, karena kejadian tersebut merupakan perkara gaib bagi mereka, dan mereka bukan orang-orang yang mengetahui perkara gaib.²⁹

e. QS. Al-Hijr [15]: 18

Semua ini perkataan gaib yang ada ditangan Allah Swt. tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahuinya kecuali dari nash-nash ini. Cukuplah kita tahu bahwa setan tidak punya cara untuk menembus langit, bahwa keindahan yang mempesona di langit ini terpelihara, bahwa ketinggian yang disimbolkan langit itu terjaga, tidak tersentuh kotoran, dan tidak bisa dirusak oleh setan.³⁰

f. QS. Mumtahanah [60]: 12

Syarat ini meliputi perjanjian untuk menaati Rasulullah saw. dalam setiap perintah yang beliau perintahkan kepada mereka. Sedangkan

²⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fī-Zilālil Quran, Jilid 7, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoiril Halim*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), p.487-505.

³⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fī-Zilālil Quran, Jilid 7, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoiril Halim...*, p.795.

Rasulullah tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Namun, syariat ini merupakan salah satu kaidah perundang-undangan (*dustur*) dalam Islam. Yaitu kaidah yang menetapkan bahwa tidak ada ketaatan kepada seorang imam atau penguasa kecuali dalam kebaikan yang sesuai dengan agama Allah dan syariat-Nya. Dan bahwa ia bukan ketaatan mutlak kepada pemimpin dalam setiap perkara! Kaidah ini menjadikan kekuasaan legislatif dan pemerintahan harus bersumber dari syariat Allah. Bukan berdasarkan pada keinginan pemimpin atau keinginan rakyat, bila bertentangan dengan syariat Allah.³¹

5. Penafsiran ayat-ayat tentang pencurian menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbāh*

a. QS. Yūsuf [12]: 70

Tidak lama setelah pertemuan Yusuf as. dengan saudaranya itu, langsung dia sendiri atau dia memerintahkan pembantu-pembantunya untuk mempersiapkan kepulauan mereka. Maka tatkala Yusuf as. atau pembantunya melancarkan rencananya memasukkan piala raja ke dalam karung saudaranya. Setelah mereka berangkat dan berlalu waktu yang relatif lama, Yusuf as. berkata kepada pembantu-pembantunya bahwa tempat minum Raja yang tadi berada di sini hilang, boleh jadi diambil kafilah itu. Mendengar ucapan itu, pembantu-pembantu Yusuf mengejar mereka dan

³¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fī-Zilālil Qurān, Jilid 11, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), p.860-861.

sambil berteriak “*Hai kafilah, sesungguhnya kamu benar-benar para pencuri.*” Saudara-saudara Yusuf menghampiri mereka dan sambil mengatakan “*Barang apakah yang hilang dari kamu?*” lalu penyeru berkata, “*Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang mengaku piala itu ada padanya dan mengembalikannya tanpa harus diperiksa, dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku terhadapnya secara khusus menjadi penjamin* bahwa hadiah itu pasti akan diterimanya.

Jika memperhatikan ayat ini, kita mengetahui bahwa sebenarnya mereka tidak mencuri, karena Yusuf as. sendiri yang meletakkan atau memerintahkan agar piala itu dimasukkan ke karung saudaranya. Jika demikian sepintas terlihat bahwa tuduhan tersebut sangat tercela, dan tidak wajar dikatakan oleh seorang terhormat, apalagi semacam Yusuf as. menghadapi hal tersebut, para ulama berbeda pendapat, ada yang memahami kata pencuri dalam ayat ini dalam arti *majazi*, yakni melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan pencuri. Ada juga yang memahaminya dalam pengertian *hakiki* tapi maksudnya kamu dahulu ketika mereka mengambil Yusuf dan menyembunyikannya dalam sumur. Kedua jawaban di atas adalah jika kita berkata bahwa pengucap kalimat itu adalah dugaan mereka yang mereka lontarkan untuk menahan dan memeriksa mereka.

b. QS. Yūsuf [12]: 73

Saudara-saudara Nabi Yusuf bersumpah bahwa bukan mereka yang mencuri, dan bahkan mereka menjawab. *“Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah pencuri-pencuri.”* Mereka berkata, *“Kalau demikian, apa balsannya jikalau kamu pendusta-pendusta?”* Mereka menjawab, *“Balasannya ialah: pada siapa yang barang itu ditemukan dalam karungnya, maka dia sendirilah tebusannya.”* Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang zalim.

c. QS. Yūsuf [12]: 77

Melihat tempat minum Raja itu ditemukan di karung saudara tiri mereka, Bunyamin. Untuk menutupi malu, saudara-saudara Bunyamin berkata *“Jika, ia, yakni Bunyamin memang benar-benar mencuri, walau kami ragu tentang hal tersebut, sebagaimana dipahami dari kata “jika”, maka sesungguhnya keburukan sifat ini menurun dari ibunya karena dahulu telah pernah pula mencuri saudara kandungnya, yang mereka maksud Yusuf sebelum kejadian ini.”* Maka, Yusuf yang mendengar ucapan tersebut sangat jengkel, tetapi dia menyembunyikan jawabannya atas kejengkelannya pada dirinya dan sama sekali tidak menampakkannya kepada mereka. Dia hanya berkata dalam hatinya, *“Kamu lebih buruk kedudukan, yakni sifat-sifat kamu karena kamu mencuri Yusuf dan menganiayanya atau karena hati kamu*

mendengki dan lidah kamu berbohong, sedang dia tidak demikian. Dan Allah Maha Mengetahui hakikat serta motif yang sebenarnya dari *apa yang kamu* terangkan itu. Tuduhan mereka bahwa saudara kandung Bunyamin, yakni Yusuf as., pernah mencuri dinilai oleh sementara ulama sebagai fitnah dan kebohongan. Ada juga yang menyatakan bahwa yang mereka maksud adalah peristiwa di masa kecil Yusuf ketika dia mencuri berhala milik kakek dari ibunya, kemudian dia menghancurkannya agar tidak disembah, atau pernah mencuri telur atau ayam untuk diberikan kepada seorang pengemis.

d. QS. Yūsuf [12]: 81

Kami terhadap yang gaib bukanlah pemelihara-pemelihara dapat mengandung berbagai makna. Ada yang memahaminya dalam arti: “Kami tidak mengetahui bahwa Bunyamin mencuri dan akibatnya akan seperti ini. Seandainya kami tahu, pastilah kami tidak membawanya ke Mesir. Memang kami dahulu berjanji untuk memeliharanya dan mengukuhkan janji kami dengan sumpah, tetapi tentu saja janji tersebut berkaitan dengan kemampuan kami. Ada lagi yang berpendapat bahwa maksudnya adalah: “Kami tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi karena yang mengetahui gaib hanya Allah Swt. boleh jadi ada yang memasukkan piala Raja itu ke karungnya tanpa kami dan dia mengetahuinya.”³²

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran, Volume 6*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p.70-159.

e. QS. Al-Hijr [15]: 18

Ayat ini menerangkan bahwa langit dipelihara oleh Allah swt. dari setan sehingga mereka hanya mampu mencuri-curi pendengaran. Dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. mereka dengan mudah naik ke langit dan dengan tenang mendengarkan pembicaraan para malaikat, tetapi kini walau masih memiliki kemampuan, upaya menuju ke langit dan ketenangan mendengar pembicaraan itu diusik dengan semburan api.³³

f. QS. Mumtahanah [60]: 12

Kalimat *tidak akan mendurhakaimu dalam kebaikan* sengaja disebut, walau Nabi saw. tidak memerintahkan kecuali kebaikan bertujuan mengisyaratkan bahwa siapapun tidak boleh ditaati apabila mengandung kedurhakaan kepada Allah. Demikian al-Biqā'i. Bisa juga kalimat di atas mengisyaratkan adanya peluang bagi seseorang untuk tidak mematuhi saran Nabi yang berkaitan dengan hak pribadinya, yang tidak melanggar prinsip agama, seperti sikap Buraidah yang menolak saran Nabi agar ia rujuk kepada suaminya yang ketika itu masih berstatus hamba sahaya sedang Buraidah sendiri sudah dimerdekakan. Karena itu dapat dikatakan bahwa *ma'ruf* yang dimaksud adalah segala yang diperintahkan Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan kewajiban agama. Thabathaba'i berpendapat lain. Menurutnya, disnisbatkannya kemaksiatan itu kepada Rasul saw., bukan

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran, Volume 6...*, p.433-434.

kepada Allah, padahal hakikat kemaksiatan adalah kepada-Nya, untuk mengisyaratkan bahwa yang diambil baiatnya itu tidak boleh melanggar karena kedurhakaan, sunnah atau cara hidup yang Rasul saw. jalani dan diterapkan dalam masyarakat Islam karena apa yang beliau sunnahkan itu, itulah yang *ma'ruf* (dikenal dan dianggap baik) dikalangan kaum muslimin dan masyarakat Islam. Dengan demikian, tegas Thabathaba'i, kedurhakaan yang dilarang ini lebih umum dari pada meninggalkan ma'ruf yang berupa shallat atau zakat, atau melakukan kemungkaran seperti bertabarruj atau bersikap buruk semacam sikap masyarakat jahiliah.³⁴

6. Penafsiran ayat-ayat tentang pencurian menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*

a. QS. Yūsus [12]: 70

Setelah selesai menyiapkan bahan makanan untuk saudara-saudaranya, Yusuf menyuruh pegawainya untuk memasukkan piala raja yang terbuat dari perak ke dalam karung bawaan Bunyamin. Ketika mereka hendak pergi ke luar, ada seseorang yang memanggil mereka seraya berteriak, "Berhenti! Pasti kalian pencurinya." Dan saudara Yusuf bertanya, "Apa yang hilang dari kalian?" "Kami kehilangan piala raja dan kami berjanji, siapapun yang menemukannya akan mendapatkan hadiah gandum sebanyak satu muatan unta."

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran, Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p.610-611.

b. QS. Yūsuf [12]: 73

Saudara-saudara Yusuf berkata, “Demi Allah, kalian telah menguji kami saat kedatangan kami yang pertama kali. Lalu kami datang kembali untuk mengembalikan barang dagangan kami untukmu, sehingga kalian tahu siapa kami. Kalian menyaksikan langsung bahwa sikap kami baik. Kami juga datang tidak untuk membuat kerusakan di tempat ini dengan mencuri dan perbuatan lain yang melanggar hak orang lain. Oleh karenanya kami bukanlah pencuri dan itu bukan sifat kebiasaan kami.”

c. QS. Yūsuf [12]: 77

Ketika melihat piala raja dikeluarkan dari karung bawaan Bunyamin, saudara-saudara Yusuf pun berkata, “Jika Bunyamin sekarang mencuri, itu pantas karena kakaknya juga dahulu pernah mencurikan mereka berdua dari Rahim yang sama.” Maksud ucapan ini tidak lain untuk menyamakan kedua saudara sekaligus menegur perbuatannya. Ucapan tersebut berarti mereka masih menyimpan kebencian, rasa iri, dengki, dan hasud. Yusuf pun menyembunyikan kejengkelan tersebut atau menyimpan perkataan mereka. Ada juga yang mengatakan, yang disimpan Yusuf adalah kalimat setelahnya, yaitu ucapan, “*Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu).*” Dan Yusuf tidak menunjukkan kebencian atas ucapan saudara-saudaranya bahkan memaafkan mereka.

d. QS. Yūsuf [12]: 81

Sedangkan untuk saudara-saudaranya yang lain, ia menganjurkan agar mereka kembali kepada sang ayah. “Kembalilah kalian dan bilang kepada ayah, Bunyamin telah mencuri raja sehingga ia dijadikan budak oleh al-Aziz di Mesir. Hukuman itu disesuaikan oleh syariat kita karena kita telah mengatakannya. Kami menyaksikan sendiri piala raja dikeluarkan dari karung bawaan Bunyamin. Kami tidak tahu kalau dia akan mencuri. Kami sekali-kali tidak mengetahui barang yang gaib. Seandainya kami mengetahui bahwa dia akan mencuri tentu kami tidak akan memberikan janji yang berat pada ayah.” Ucapan ini mengandung arti bahwa hakikat sesuatu itu masih belum diketahui karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Swt.³⁵

e. QS. Al-Mā'idah [5]: 38

Pertama-tama tangan yang dipotong adalah tangan kanan, kemudian jika mencuri lagi, potong kaki kirinya, jika mencuri lagi, potong tangan kirinya, jika mencuri lagi potong kaki kanannya, dan jika mencuri lagi, maka ia di ta'zir. Dalam hal ini, Alquran secara eksplisit menjelaskan hukum pencuri perempuan dan menyebutkannya secara tersendiri karena kasus pencurian yang dilakukan oleh perempuan juga banyak terjadi seperti laki-laki. Seorang pencuri baru bisa dijatuhi hukuman potong tangan, jika ia

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid 7, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), p.51-61.

sudah baligh dan berakal. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara apakah pelaku adalah berkelompok ataukah tunggal.³⁶

7. Penafsiran ayat-ayat tentang pencurian menurut *Tafsir Kementerian Agama RI*.

a. QS. Yūsuf [12]: 70

Yusuf menyisipkan piala raja yang biasanya terbuat dari emas. Menurut sebuah pendapat, ia digunakan untuk minum, sementara di sisi bawahnya yang berongga itu digunakan untuk menakar gandum. Yusuf menyisipkannya ke dalam karung yang disiapkan khusus bagi saudaranya, untuk melaksanakan rencana khusus yang diilhamkan Allah kepadanya. Kemudian seorang penyeru berteriak dengan suara keras, dalam bentuk pernyataan umum, saat mereka beranjak pergi. “*Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri.*” Saudara-saudara Yusuf menoleh ke arah panggilan yang menuduh mereka mencuri itu, padahal mereka adalah anak-anak Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim. Maka, mereka membalik badan untuk mencari kejelasan tentang perkara yang meragukan itu.

b. QS. Yūsuf [12]: 73

Saudara-saudara Yusuf berkata: “Demi Allah, kamu telah mengetahui dengan memperhatikan keadaan kami berkali-kali bahwasannya kami datang ke tanah Mesir bukan untuk membuat sesuatu kerusakan, lebih-lebih lagi

³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2016), p.511.

bukanlah untuk mencuri. Bagaimana kami mau mencuri harta orang-orang yang telah memuliakan kami dengan sebaik-baiknya dan kami belum pernah mencuri walaupun sekali.

c. QS. Yūṣuf [12]: 77

Saudara-saudara Yusuf berkesimpulan bahwa saudara mereka Bunyamin adalah seorang pencuri dan reputasinya akan merusak hubungan mereka yang sudah baik dengan al-Aziz. Maka, untuk menjauhkan diri mereka darinya, mereka menisbatkan pencurian tersebut kepada sifat keturunan, yaitu bahwa saudara Bunyamin, yakni Yusuf, yang berasal dari ibu yang sama dengan ibu Bunyamin, dulu juga mencuri. Sebaliknya, mereka harus diperlakukan berbeda, sebab mereka berasal dari ibu yang lain. Ayat di atas mengatakan, *Mereka berkata, “Jika dia mencuri, maka sesungguhnya, telah pernah mencuri pula saudaranya sebelumnya sebelum itu.”* Mendengar tuduhan mereka kepada Yusuf seorang pencuri, Yusuf menjadi sedih, tetapi ia menyimpan kesedihannya itu dalam hatinya dan tidak mengungkapkan perasaan atau pendapatnya. Meskipun mereka telah melakukan dosa besar dengan melakukan penisbatan palsu dan fitnah, dia tidak menjawab perkataan mereka. Dia hanya mengatakan kepada mereka dengan kata-kata yang lebih lunak bahwa mereka telah terjermus ke posisi yang jauh lebih rendah dari pada saudara mereka yang lebih zalim mereka tuduh itu.

d. QS. Yūsuf [12]: 81

Saudara-saudara Yusuf kembali kepada ayah mereka, dan mengatakan bahwa Bunyamin telah mencuri takaran raja, karenanya ia diperbudakkan oleh perdana Menteri berdasar kepada syariatnya. Dan saudara Yusuf mengatakan bahwa dia belum tentu mencuri atas tuduhan yang dilontarkannya karena tidak dapat dibuktikan, tetapi saudara Yusuf mengakui Bunyamin mencuri karena mereka melihat takaran raja di keluarkan dari barang-barangnya.³⁷

e. QS. Al-Mā'idah [5]: 38

Orang yang telah akil balig mencuri harta orang lain nilainya sekurang-kurangnya seperempat dinar, dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksa, dan mengetahui perbuatannya itu haram. Orang itu sudah memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan kanan.

Penetapan nilai harta yang dicuri, yang dikenakan hukuman potong tangan bagi pelakunya yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar, hal ini sesuai pendapat jumhur ulama, baik ulama salaf maupun khalaf.³⁸

³⁷Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 5...*, p.20-215.

³⁸Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2...*, p.395-396.

- **Sebab-sebab perbedaan penafsiran mengenai hukuman potong tangan menurut para mufassir**

Kajian Alquran sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang klasik hingga kontemporer, dengan berbagai corak, metode, dan pendekatan yang digunakan.³⁹

Dalam konteks ini, penulis akan memaparkan perbedaan penafsiran mengenai hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian menurut para mufassir.

Menurut zhahir Qs. Al-Mā'idah [5]: 38 hukuman tindak pidana pencurian berupa potong tangan (*qaṭ'u al-yad*). Mengenai hal ini pendapat para ulama tafsir terbagi menjadi 2 (dua): pertama, hukuman tersebut bersifat *ta'abbudi* karena itu tidak dapat diganti dengan hukuman lain, dengan penjara atau lainnya, sebagaimana telah dilaksanakan pada masa Rasul.

Mayoritas ulama tafsir terutama tafsir klasik, menurutnya hukuman potong tangan itu harus ditegakkan atau dilakukan karena itu bersumber dari Alquran (omongan Allah Swt.) dan dari hadis-hadis.

³⁹Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer, Cet. 1*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), p.1.

Kedua, hukuman tersebut *ma 'qulul ma'na* , yakni mempunyai maksud dan pengertian yang rasional. Karena itu ia dapat berjud dengan hukuman lain, tidak harus dengan potong tangan.⁴⁰

Menurut para pendukung pendapat kedua ini terutama dari kalangan ulama tafsir kontemporer, berpendapat bahwa.

Pertama, Alquran: *shalih li kulli zamān wa makān* (Selaras disetiap zaman dan pada ruang-ruang yang berbeda). Asumsi ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosila keagamaan di era kontemporer tetap akan dapat dijawab oleh Alquran dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus menerus, seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer. Sebab, Alquran bukanlah kitab yang diturunkan hanya untuk orang-orang dahulu di zaman Nabi, tetapi ia juga diperuntkan bagi orang sekarang dan orang-orang mendatang.

Kedua, teks yang statis dan konteks yang dinamis. Ini meniscayakan para mufassir untuk selalu berusaha mengaktualkan dan mengontekstualisasikan pesan-pesan universal Alquran kedalam konteks partikular era kontemporer.

⁴⁰Guslinpustaka.blogspot.com/2015/05/hukum-potong-tangan-dalamislam.html?m=1. Diakses Kamis, 13 September 2018.

Ketiga, penafsiran bersifat relatif dan tentatif. Secara normatif, kebenaran Alquran memanglah mutlak, akan tetapi kebenaran produk tafsir adalah bersifat relatif. Setiap penafsiran terhadap suatu teks, termasuk Alquran, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kultural dan anggapan-anggapan yang melatarbelakangi penafsirannya. Dengan demikian hasil sebuah penafsiran tidaklah sama dengan Alquran itu sendiri, karena memang penafsiran tidak hanya memproduksi makna teks, tapi juga memproduksi makna baru teks.⁴¹

Sebelum terburu-buru mengkafirkan ulama tafsir kelompok kedua ini, (bukankah kita cenderung mengkafirkan orang yang tidak kita mengerti jalan pikirannya?), ada baiknya kita ketahui alasan mereka.⁴²

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *Tafsir al-Misbāh*. Hukuman potong tangan tidak serta merta dijatuhkan, apalagi rasulullah saw. Bersabda, *إِدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ* artinya, *hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk meringankannya*. Hal ini juga dilaksanakan Sayyidina ‘Umar ibn al-Khattab menegaskan: *“Saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukuman karena adanya dalih yang meringankan dari pada menjatuhkannya secara keliru, padahal ada dalih yang meringankannya”*. Menurutnyanya sebagai gantinya hukumannya adalah berupa *ta’zir* yaitu

⁴¹Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer, Cet. 1...*, p.54-57.

⁴²Guslinpustaka.blogspot.com/2015/05/hukum-potong-tangan-dalamislam.html?m=1. Diakses Selasa, 24 September 2018.

hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwenang. Dari pernyataan ini, Quraish Shihab menanggapi bahwa keringanan dalam suatu hukum adalah hal yang patut diprioritaskan ketimbang pemberatan kepada pelaku. Karena pesan dari QS. al-Mā'idah [5]: 38 upaya preventif tindak kejahatan pencurian bukan tujuan untuk menghukum.⁴³

Menurut Muhammad Shahrur dalam tafsirnya, *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi*. Hukuman bagi perbuatan pencurian dalam Qs. Al-Mā'idah [5]: 38 tersebut adalah hukuman yang bersifat *hudūdiyyah* artinya hukuman tersebut mempunyai batas-batas hukum, yang bersifat elastis dan mempunyai banyak bentuk hukuman. Bukan bersifat *haddiyah* atau hanya memiliki satu bentuk hukuman. Maksudnya ialah bahwa ia memiliki batas maksimal dan batas minimal.

Kemudian Syahrur memaknai redaksi kata قَطَعَ terdiri dari huruf ط ع ق adalah satu kata dasar asli valid yang bermakna 'memisahkan' (*sarm*), dan 'menjelaskan sesuatu dari sesuatu yang lain' (*ibānat shay'in min shay'in*).

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran, Volume 3...*, p.114.


Pemaknaan tersebut berbeda dengan pendapat jumbuh ulama. Kata قَطَعَ diartikan dengan memotong.⁴⁴

Hal ini tidak terlepas dari metode penafsiran Alquran yang digunakan Shahrur, yaitu menggunakan metode ijtihad dan hermeneutika takwil dengan pendekatan linguistik strukturalis, yang diramu dengan pendekatan matematik (*al-mafhum ar-riyadhi*). Metode dan pendekatan yang digunakan Shahrur inilah yang kemudian melahirkan teori *hudud (limit theory)* yaitu teori batas (*nazhariah al-hudud*). Dengan teori ini, ayat-ayat Alquran akan dipahami sebagai batasan-batasan yang memungkinkan fleksibilitas hukum karena di situ ada batas minimal (*hadd al-adna*) dan ada batas maksimal (*Halah hadd al-a'la*) bagi pencuri. Sebagai salah satu temuan orisinil dalam mengkaji ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat hukum).⁴⁵

Batasan maksimal yang merupakan salah satu dari enam teori batas Shahrur adalah daerah hasil (*range*) dari persamaan fungsi $y (Y=f(x))$ yang berbentuk kurva tertutup (lengkung yang menghadap kebawah) yang hanya memiliki satu balik maksimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Persamaan fungsi tersebut digambarkan sebagai berikut:

⁴⁴Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Cet. 1, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Terj. dari kitab Naḥw Uṣul Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), p.152-153.

⁴⁵Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer, Cet. 1...*, p.5-311.



Halah hadd al-a'la ini hanya memiliki batas maksimal saja sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas tersebut, tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah.⁴⁶

Pada ayat tersebut, Shahrur menilai kata قطع bisa berarti pemotongan secara fisik maupun non fisik. Hal ini dengan melihat dasar kata قطع yang ternyata memiliki banyak arti dan tidak semua arti mengacu pada pemotongan fisik. Selain itu dalam Alquran pun tidak semua kata-kata قطع bermakna pemotongan secara fisik.

Di dalam bahasa Arab sendiri terdapat banyak kata yang menyatakan tentang kata قطع seperti susunan kata قَطَعَ الصَّلَاةَ artinya memutus dan membatalkan shallat, قَطَعَ الْقَوْلَ artinya menegaskan perkataan, قَطَعَ النَّهْرَ artinya menyeberangi sungai, قَطَعَ لِسَانَهُ artinya mendiamkan seseorang dengan cara berbuat baik kepadanya, قَطَعَهُ بِالْحُجَّةِ artinya membungkam seseorang (dengan

⁴⁶Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer, Cet. 1...*, p.199-200.

argumentasi), قطع الشيء artinya memotong sesuatu dan menjelaskan sesuatu yang lain, dan lain sebagainya. Dari kata-kata قطع tersebut dalam penggunaannya tidak harus menggunakan benda tajam atau pisau untuk memutus semua objek dan tindakan tersebut.⁴⁷

Kemudian dalam Alquran sendiri kata قطع disebutkan dalam Qs. Yusuf [12]: 31.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا
وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْنَّ^ط فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ
هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya:

"Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian Dia berkata (kepada Yusuf): "Keluirlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka". Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah Malaikat yang mulia." (Qs. Yūsuf [12]: 31).⁴⁸

Dalam ayat tersebut diceritakan bahwa istri penguasa Aziz mengadakan pesta dan mengundang teman-temannya yang telah merayu Yusuf. Dia menyediakan pisau beserta makanan yang membutuhkan alat potong untuk

⁴⁷Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Cet. 1, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Terj. dari kitab Naḥw Uṣul Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi...*, p.153.

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 4*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.521.

memakannya, seperti daging, apel dan sejenisnya. Ketika para undangan yang terdiri dari perempuan tersebut sedang sibuk memotong dan mengupas makanan, istri Aziz menyuruh Yusuf berjalan dihadapan mereka. maka, ketika mereka menyaksikan Yusuf yang begitu tampan dan mempesona, mereka lupa terhadap apa yang mereka lakukan karena merasa takjub dan kagum, sehingga mereka tak sadar telah melukai jari-jemari mereka sendiri. Hal semacam ini adalah peristiwa yang terjadi ribuan kali dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para perempuan yang bekerja di dapur. Ketika mereka mengalihkan perhatian pada suatu hal, sementara mereka sedang mengupas kentang atau bawang, maka sering kali jari mereka terluka. Peristiwa semacam ini adalah hal yang biasa, dan ‘mereka melukai tangannya’. Hal itu tidak berarti dia memotong tangan mereka.⁴⁹

Dalam ayat yang lain yakni Qs. Asy-Syūra [42]: 49:

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مُّكْرُمٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَأَلْصِقَنَّكُمْ أَمْجِيعًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa as. sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong

⁴⁹Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Cet. 1, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Terj. dari kitab Naḥw Uṣul Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi...*, p.154.

tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya”. (Qs. Asy-Syūra [42]: 49).⁵⁰

Ayat tersebut dalam menafsirkannya tidak mungkin dipahami bahwa pemotongan tangan dan kaki dilakukan dalam pengertian lahiriah. Karena jika demikian, maka tidak mungkin penyaliban dilakukan setelah pemotongan tersebut, karena bagaimana mungkin tubuh yang tidak bertangan dan berkaki dapat disalib, dan apalah artinya menyalib tubuh seseorang yang sudah mati dan bagian-bagian tubuhnya telah terpotong? Shahrur berpendapat demikian karena kata kerja penyaliban (*as salb*) pada ayat ini dikaitkan dengan kata kerja pemotongan (*at taqti*).⁵¹

Hal ini sama sekali berbeda dengan firman Allah dalam Qs. al-Mā'idah [5]: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka*

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.80-81.

⁵¹Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Cet. 1, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Terj. dari kitab *Naḥw Uṣul Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi...*, p.155.

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Qs. al-Mā’idah [5]: 33).⁵²

Dalam ayat ini dapat dipahami, bahwa kata *at-taqti’* adalah pemotongan secara fisik dengan memperhatikan adanya huruf *aw* (atau) yang memisahkan antara empat alternatif bentuk hukuman. Yakni hukuman bagi perbuatan menyerang dan berbuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya, atau diasingkan.⁵³ Dan masih banyak lagi redaksi *قطع* disebutkan dalam Alquran.

Selanjutnya Shahrur beralih pada firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Mā’idah [5]: 39.

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. al-Mā’idah [5]: 39).⁵⁴

Ayat tersebut mengandung makna jika kita bertaubat dengan benar maka kita akan mendapat pengampunan dari Allah Swt., rahmat Allah ini

⁵²Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2..., p.389.

⁵³Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Cet. 1, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Terj. dari kitab Naḥw Uṣul Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi...*, p.155.

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2..., p.394.

adalah hal terpenting bagi manusia yang mencakup seluruh bentuk kejahatan selain syirik namun meski ayat ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya yakni surat Al-Mā'idah [5]: 38. Yang menjelaskan tentang perbuatan khusus pencurian, sebagian ulama juga berselisih pendapat tentang apakah dimungkinkan bahwa taubat akan menghentikan hukuman potong tangan atau tidak? namun mereka sepakat bahwa taubat bisa saja dilakukan setelah dipotong.

Kemudian Shahrur mempertanyakan jika memang hukuman potong tangan tersebut tetap dilaksanakan, dari manakah orang seperti ini (yang tangan kanannya telah terpotong hingga siku, kemudian dia bertobat) dapat memperoleh makan? Dan apakah kita akan mengabaikan hadis Nabi saw. "Orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang tidak berdosa?" dan apakah faidah rahmat dari ayat selanjutnya yakni surat Al-Mā'idah [5] ayat 39 padahal Allah Swt. telah menghapus dosa perbuatannya terdahulu? Dan apakah dalam kondisi tersebut masyarakat akan selalu dibebani kewajiban untuk selalu memberikan pertolongan kepada orang yang sudah cacat seumur hidup dan telah bertobat, karena ia membutuhkan untuk mencukupi tuntutan hidupnya? Shahrur mempertanyakan mengapa jumah ulama berpegang teguh dengan penafsiran secara fisik terhadap kata "tangan" pada Qs. Al-Mā'idah [5]: 38. Padahal mereka meragukan sendiri apakah yang dimaksud sebagai tangan adalah jari-jemari, siku atau lengan. Pertanyaannya mengapa

pemahaman primitif ini yang dipilih? Padahal dalam Alquran sendiri disebutkan dalam surat Qs. Al-Fath [48]: 10.⁵⁵

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya:

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah swt. Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (Qs. Al-Fath [48]: 10).⁵⁶

Menurut Shahrur kata *al-yad* dapat diartikan kemenangan dan pertolongan, yang mengandung arti penjagaan. Kata ini bisa juga berarti pemimpin (*al-Imām*), kemampuan (*al-qudrah*), dan kemantapan (*at-tamakkun*). Kemudian setelah mempertanyakan pendapat jumhur ulama’ yang setuju bila pemotongan tersebut secara fisik menggunakan benda tajam. Selanjutnya Shahrur berijtihad dengan memaknai redaksi *qat’u al-aydi* dengan melarang agar tangan tersebut tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa mengulangi tindakan tersebut dengan jalan “dipenjara” dan memahami

⁵⁵Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Cet. 1, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Terj. dari kitab Naḥw Uṣul Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi...*, p.161 -162.

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 9*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.359.

bahwa hukuman potong tangan *had* sebagai batas maksimal bagi hukuman bagi pencurian yang di berlakukan bagi pencuri yang tidak mau taubat. Dengan mempertimbangkan dan mengamalkan hal tersebut maka fungsi taubat tuhan, rahmat dan ampunnya menjadi bermakna.⁵⁷

C. Perspektif Alquran Mengenai Hukuman Potong Tangan

Setiap kejahatan ada hukumannya, pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman yaitu berupa pemotongan tangan, karena ia melanggar larangan mencuri.⁵⁸

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah [05]: 38).⁵⁹

Alasan diwajibkannya hukuman potong tangan bagi pencuri ialah bahwa pencuri ketika berfikir untuk mencuri sesungguhnya ia hanya berfikir

⁵⁷Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Cet. 1, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Terj. dari kitab Naḥw Uṣul Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi...*, p.162.

⁵⁸Perpustakaan Nasional RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2...*, p.395.

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2...*, p.394-395.

untuk menambah penghasilannya dengan penghasilan orang lain. ia menganggap sedikit apa yang diperolehnya melalui jalan yang halal dan ia ingin menambahnya dengan cara yang haram. Ia tidak merasa cukup dengan hasil kerjanya, lalu berambisi kepada hasil kerja orang lain. Ia melakukan hal itu untuk meningkatkan kemampuannya berbelanja dan berpenampilan, atau untuk membebaskan diri dari bersusah payah dan kerja, atau untuk menjamin masa depannya.

Dengan menetapkan hukuman potong tangan ini, syariat Islam telah menolak berbagai faktor kejiwaan yang mendorong dilakukannya kejahatan dengan berbagai faktor kejiwaan yang berlawanan yang menjauhkan dari kejahatan pencurian. Bila berbagai faktor kejiwaan yang mendorong (kejahatan) ini mendominasi sehingga manusia melakukan kejahatan sekali maka hukuman dan kepahitan yang didapatnya bisa menenangkan berbagai faktor kejiwaan yang menjauhkannya dari kejahatan itu sehingga tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Itulah asas yang menjadi landasan tegaknya hukuman pencurian dari syari'at Islam. Sungguh ini merupakan asas paling baik yang menjadi landasan tegaknya hukuman pencurian sejak dunia kita ini diciptakan hingga sekarang.

Hukuman potong tangan bisa menghalangi pencurian dari kerja atau mengurangi kemampuan kerja dan penghasilan signifikan, sehingga

kesempatan menambah penghasilan itu pasti hilang dan berkurangnya penghasilan itu hingga tingkat yang kecil atau terputus merupakan kemungkinan yang sangat kuat. Ia tidak bisa menipu orang atau membuat mereka percaya kepadanya untuk berkerjasama dengannya, selagi ia membawa dampak kejahatannya itu kedalam tubuhnya. Tangannya yang terputus itu memberitahukan berbagai perilaku sebelumnya. Kesimpulan yang tidak akan salah perhitungan ialah bahwa sisi kerugian itu bisa dipastikan bila hukuman yang diberikan berupa potong tangan.

Sesungguhnya asas hukuman potong tangan adalah kajian kejiwaan manusia dan mentalitasnya. Karena itu, ia merupakan hukuman yang sesuai dengan semua individu, dan pada saat yang sama tepat untuk masyarakat. Karena ia merupakan hukuman yang paling utama dan paling adil.⁶⁰

Sejatinya, tentu tidak diragukan lagi bahwa memotong tangan satu atau beberapa orang pencuri yang bisa dihitung dengan jari tentu jauh lebih ringan dari pada membiarkan kejahatan pencurian tumbuh subur menggurita di tengah-tengah masyarakat menebar teror ketakutan dengan berbagai kejahatan dan kemungkaran yang diakibatkan oleh pencuri.⁶¹

• جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁶⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fī-Zilālil Quran, Jilid 3, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), p.608-610.

⁶¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p.240.

Artinya:

“Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dan hukuman ini sebagai balasan bagi perbuatannya yang buruk, yang menggunakan kedua tangannya untuk mengambil harta milik orang lain. Sehingga seimbang jika tangan yang digunakan untuk mencuri itu dipotong sebagai siksaan dari Allah bagi keduanya karena pencurian itu.

“Dan Allah Maha Perkasa.” Yaitu, dalam memberikan balasan. *“Lagi Maha bijaksana.”* Yaitu, dalam perintah, larangan, syari’at, dan ketetapan-Nya.⁶²

Meskipun demikian, hukuman ini merupakan rahmat (kasih sayang) dari Allah Swt. kepada orang yang berniat melakukan kejahatan tersebut, karena ancaman ini bisa menghentikannya. Juga rahmat kepada jama’ah semuanya karena ancaman itu memberikan ketenangan kepadanya.⁶³

Jadi, sisi keras dan beratnya hukuman itu hanya terbatas pada skala yang sempit dan terbatas. Sedangkan pada waktu yang sama itu bisa membawa kepada sebuah rahmat dan belas kasih yang sangat luas dan menyeluruh bagi masyarakat luas. Bagaimana tidak, karena syariat Islam

⁶²Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, Terj. M. Abdul Ghoffar, Terj dari. Lubaabut tafsir min Ibnu Katsir...*, p.86.

⁶³Sayyid Quthb, *Tafsir Fī-Zilālil Quran, Jilid 3, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim...*, p.611.

adalah syariat rahmat dan belas kasih.⁶⁴ Allah Swt. berfirman pada QS. al-An‘ām [6]: 54.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
 أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

Artinya:

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan Mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-An‘ām [6]: 54).⁶⁵

Hikmah dari potong tangan ini bagi pencuri adalah sebagai terapi agar pencuri jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi orang yang berniat mencuri menjadi takut karena hukuman berat tersebut.⁶⁶

D. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Pencurian

Kandungan (Qs. *Yūsuf* [12]: 70). Ayat ini menggambarkan bagaimana Yusuf memulai rencana dengan persetujuan dan pengetahuan adiknya (Bunjamin). Yaitu “Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) kedalam karung saudaranya, kemudian

⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk...*, p.241.

⁶⁵Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.130.

⁶⁶Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2...*, p.395.

berteriaklah seseorang yang menyerukan: “Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri.”” Disini penulis melihat dalam ayat ini yaitu kecerdasan, kecerdikan, dan kecermatan Yusuf as. dalam menyusun rencana. Disini juga penulis melihat ayat di atas menunjukkan bahwa merancang suatu rencana agar mendapatkan hasil yang diinginkan membutuhkan tahapan dan kesabaran dalam pelaksanaannya, yang dimaksud rencana-rencana ini adalah rencana yang baik.

Kandungan ayat di atas saling berkaitan dengan kandungan (*Qs. Yūsuf [12]: 73*). Ayat ini memiliki isi atau kandungan sumpah seseorang yang dituduh mencuri. Yaitu Bunyamin dituduh mencuri oleh para pembantu Yusuf, dan saudara-saudara Bunyamin bersumpah. Disini juga menggambarkan bahwa kita jangan asal menuduh seseorang mencuri, sebelum kita melakukan pembuktian terlebih dahulu.

Selanjutnya dalam (*Qs. Yūsuf [12]: 77*) yang juga saling berkaitan dengan ayat di atas. Ayat berikut ini menjelaskan dialog antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang menganggap kalau Bunyamin mencuri karena saudaranya Yusuf juga pernah mencuri, yang sebetulnya Yusuf mencuri pada waktu itu adalah tidak benar, dan mereka tidak tahu akar permasalahannya. Ayat ini juga menggambarkan kepada kita agar selalu tenang, sabar, dan jangan emosi ketika dituduh atau difitnah oleh seseorang, seperti yang dilakukan oleh Yusuf as yang dituduh mencuri oleh pembantunya. beliau

selalu mengendalikan hatinya agar tidak terpancing oleh tuduhan yang mereka lontarkan. Dan juga sebetulnya menuduh seseorang yang tidak baik, belum tentu orang yang menuduh itu lebih baik dari orang yang dituduh. Dalam tafsiran ayat ini para mufassir berbeda pendapat mengenai sifat Yusuf ketika dituduh mencuri oleh para pembantu Yusuf, dan juga berbeda pendapat mengenai cerita yang sebenarnya ketika Yusuf mencuri.

Selanjutnya kandungan (*Qs. Yūṣuf [12]: 81*) yang juga saling berkaitan dengan ayat di atas. Ayat ini menjelaskan bahwa saudara tertua mereka ingin saudara-saudaranya yang lain kembali kepada ayah mereka dan memberitahukan bahwa anaknya (Bunjamin) telah melakukan pencurian, dan sebetulnya Bunjamin belum tentu mencuri menurut saudaranya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Bagaimana seharusnya adab berbicara kepada orang tua meskipun dalam keadaan sulit atau ada masalah, kita harus berbicara kepada orang tua, jangan menyembunyikannya atau jangan takut.

Kandungan selanjutnya (*QS. Al-Hijr [15]: 18*). Ayat ini menerangkan mengenai setan-setan yang ingin mencuri-curi berita, yaitu mencuri berita dari perkataan malaikat dari urusan-urusan alam ghaib, kemudian setan itu diketahui atau didengar oleh malaikat, lalu setan itupun dikejar oleh semburan api. Dalam menafsirkan ayat tersebut para mufassir berbeda-beda pendapat. Intinya ayat ini adalah perkataan ghaib yang ada di tangan Allah, dan ayat ini juga menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari ayat ini,

kita juga bisa mengambil pelajaran, bahwa yang dimaksud dengan mencuri itu, tidak hanya berbentuk benda saja, melainkan bisa berbentuk pendengaran, atau menguping perkataan seseorang.

Selanjutnya kandungan (*QS. Mumtahanah [60]: 12*), ada penjelasan Allah Swt. dalam konteks tidak akan melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Swt., yaitu isi dari ayat tersebut perempuan-perempuan yang berjanji setia (*bai'at*), antara lain isi perjanjian itu tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh, tidak akan berdusta, dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik. Penulis menggaris bawahi yang isinya tidak akan mencuri ini, bahwa Allah Swt. sangat melarang aksi pencurian, sehingga dicantumkan mencuri ini dalam perjanjian tersebut, karena hal ini dapat merugikan orang lain. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa jika kita bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya, niscaya Allah Swt. akan mengampuni segala perbuatan mereka.

Selanjutnya kandungan (*Qs. Al-Mā'idah [05]: 38*), mengenai hukuman bagi pelaku pencurian atau hukuman potong tangan. Sebelumnya pengertian mencuri adalah pengambilan dengan cara sembunyi-sembunyi, dalam arti tanpa sepengetahuan si pemilik dan tanpa persetujuannya. Berarti apabila pengambilan dilakukan secara terang-terangan, artinya sepengetahuan pemilik barang, maka perbuatan tersebut bukan pencurian, melainkan

perampasan. Hal ini sama saja dengan perampokan, pencopetan, penipuan, ghashab, mengingkari barang titipan dan barang pinjaman tidak dapat dijatuhi sanksi hukuman potong tangan. Karena hal ini sesuai dengan hadis. *“Hukuman penggal tidak diberlakukan kepada orang yang melakukan tindak penipuan dan pencopetan”*. Maka dari itu, mereka cuman di kenakan hukuman ta’zir. Dan hal ini sama dengan seperti kasus korupsi dan mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan jabatan, hal tersebut tidak dinamakan pencurian atau tidak dikenakan hukuman potong tangan, karena tidak memenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya, dan karena pelaku mengambil harta yang ada di daerah kekuasaannya, melalui jabatannya. Sehingga harta itu bukan harta yang berada di bawah penjagaan pemilik. Tindakan tersebut sama dengan mengkhianati amanah uang atau barang yang dititipkan negara. Hal ini sesuai hadis *“Orang yang mengkhianati amanah yang dititipkan kepadanya tidaklah dipotong tangannya”*. (HR. Tirmidzi). Dalam artian mereka hanya dikenakan hukuman ta’zir.

Dan di dalam Alquran jenis pelanggaran yang dihukum berat hukumannya antara lain adalah mencuri. Allah Swt. menganjurkan agar hukuman terhadap orang-orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan yang mencuri dipotong tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Swt. dan Allah maha perkasa maha bijaksana. Disini Allah ataupun Rasul saw.

menganjurkan memotong tangan laki-laki maupun tangan perempuan, dilihatnya tidak memandang jenis kelamin. Allah Swt. menetapkan hukuman ini (potong tangan) sebagai ganjaran bagi pencuri atas apa yang mereka lakukan, dan supaya si pencuri jera dan nantinya akan selalu berbuat baik. Mengenai nişhab bagi pelaku pencurian yang harus dikenakan hukuman potong tangan, para mufassir berbeda-beda pendapat, dan juga mengenai hukuman potong tangan, para mufassir berbeda-beda pendapat, ada yang membolehkan untuk dipotong tangannya, dan ada yang tidak membolehkan atau mengharuskan potong tangan, karena berbagai alasan tertentu, salah satunya alasan Alquran: *şhalih li kulli zamān wa makān* (selaras tuntutan zaman).